

## A. Gambaran Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan


1. Struktur organisasi dan Tugas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Bupati Purbalingga nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Kearsipan
- d. Bidang Perpustakaan
- e. UPTD
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut :



2. Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati 2021-2026

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dalam rangka pemberian layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun kedepan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga lebih dititikberatkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu : “Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat” dan misi ke empat yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah meliputi:

- a. Sub Urusan Pengelolaan Arsip :
  1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah dan BUMD
  2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah, BUMD, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik tingkat daerah, pemerintah desa dan tokoh masyarakat tingkat daerah
  3. Pengelolaan simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tingkat daerah
- b. Sub Urusan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
  1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun
  2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang bersekala kabupaten
  3. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa / kelurahan
  4. Melakukan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh Lembaga kearsipan kabupaten

5. Melakukan pencarian arsip startis yang pengelolaannya mejadi kewenangan daerah yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip
- c. Sub urusan Perizinan  
Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga kearsipan daerah
- d. Pembinaan Perpustakaan
  1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah
  2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah
- e. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
  1. Pelestarian naskah kuno milik daerah
  2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga memiliki fungsi yang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/pengawasan dan layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/pengawasan dan layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/pengawasan dan layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/pengawasan dan layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan DINARPUS
- f. Pengendalian penyelenggaraan UPTD, dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.